

Penjara Politik DPR

PSBB, Kepekaan dan Rasa Tanggung Jawab Bersama

Mulai Rabu (15/4), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berlaku tak hanya sebatas di Jakarta. PSBB diperluas hingga wilayah sekitar Jakarta yang biasa disebut Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Khusus Tangerang Raya resmi berlaku Sabtu (18/4).

Peluausan wilayah ini tentu menimbulkan konsekuensi tersendiri, bahkan akan lebih kompleks ketimbang yang terjadi di Jakarta. Selain soal besarnya wilayah, objek PSBB di Banten dan Jawa Barat lebih banyak. Ini tentu membutuhkan pola pengawasan yang relatif beda ketimbang Ibu Kota.

Toh demikian, kita juga patut lega karena kesadaran masyarakat untuk membantu ikhtiar pemerintah memutuskan mata rantai virus korona (Covid-19) ini makin tumbuh. Di jalan misalnya, sopir angkot dan penumpang sudah makin terbiasa memakai masker. Pedagang dan pembeli memakai masker juga sudah lazim kita temui di pasar-pasar tradisional. Minimarket dan toko-toko mulai memberlakukan aturan jarak (*social distancing*) dengan membatasi lewat tali rafia, perisai plastik transparan, dan sebagainya. Mereka juga tak lupa menyediakan tempat cuci tangan atau pembersih tangan (*hand sanitizer*). Sebagian pemilik toko, kafe, bahkan dengan inisiatif pribadi menutup sementara usahanya demi mengantisipasi agar virus ini tidak kian tersebar.

Berat memang jika dilihat dari risiko keputusan-keputusan masyarakat itu. Apalagi di wilayah Jabodetabek, ada ribuan tempat usaha yang dengan kesadaran pribadi memilih tutup sementara seperti itu. Namun, pilihan-pilihan masyarakat itu rasional. Mereka rela berkurang pendapatannya, bahkan minus sementara waktu ketimbang kehilangan nyawa.

Ikhtiar-ikhtiar masyarakat itu membuat kita salut. Disisilain, kegagahan itu menjadi terkoyak manakala di tengah upaya keras membasmi korona seperti lewat PSBB ini, pemerintah masih terus bertindak ambigu. Aturan terakhir, yakni Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Persebaran Covid-19 misalnya, kentara tumpang tindih.

Permenhub yang antara lain membolehkan semua jenis transportasi masih bebas beroperasi, termasuk *online* (ojol) dengan membawa penumpang ini, memantapkan peraturan sebelumnya, bahkan regulasi yang usianya belum genap sepekan. Terang sekali bahwa Permenhub itu kontradiktif dengan isi Peraturan Menteri Kesehatan No 9/2020 tentang Ketentuan Penerapan PSBB. Bahkan Permenhub juga melanggar aturan yang lebih kuat di atasnya, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang PSBB.

Karena ini dipaksakan? Tentu pemerintah memiliki banyak dalih untuk merevisi aturan, seperti pertimbangan ekonomi, kondisi sosial, dan sebagainya. Sah pula sebuah aturan diubah melihat realitas lapangan yang cepat berubah. Namun dari sini seolah pemerintah memperburuk citra diri. Pada kasus korona ini saja, sudah tak terhitung berapa pernyataan dan kebijakan pemerintah yang saling silang sengkabut tak karuan. Pemerintah pun masih begitu percaya diri seolah enggan bercermin dan berbenah.

Disisi lain, rakyat yang hakikatnya bisa jengah justru mampu menunjukkan sikap dewasa dan mengalah. Mereka memahami situasi ini sangat sulit, pun bagi pemerintah. Namun beban ini wajib dipikul dan dicarikan solusi bersama, bukan terkesan mengeksklusifkan profesi, seperti ojol atau lainnya.

PSBB wilayah Bodetabek menjadi tantangan besar sekaligus tugas bersama. Di tengah kondisi saat ini, jelas pemerintah akan kedodoran melakukan pengawasan, kontrol, dan sebagainya. Memupuk rasa kesadaran dan tanggung jawab bersama itulah yang terus dilakukan karena akan lebih efektif. □



ASRUDIN AZWAR

Peneliti, Pendiri The Asrudin Center

Belum lama memancing kehebohan dengan niatan melakukan tes cepat dan massal (*rapid test*) lebih dulu dari rakyat, kini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membuat kontroversi baru. DPR dan pemerintah saat ini sedang sibuk mengesahkan aturan bermasalah di tengah mewabahnya virus korona.

Aturan itu meliputi RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*), RUU Pemasaran, RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Minerba, dan RKUHP. Padahal, masih banyak PR yang harus dikerjakan, seperti masalah PHK pekerja akibat karantina wilayah, akses yang terbatas, dan perlengkapan APD yang minim. Apalagi, banyak dari "pasal-pasal titipan" RUU itu hanya menguntungkan pihak tertentu. Itu artinya, rakyat yang paling dirugikan kalau sampai RUU-RUU itu disahkan (Violla Reininda, 2020).

Dalam kaitan itu, wajar jika Violla Reininda (Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan, Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif) melalui *change.org* mengajukan petisi dengan isi, "DPR, Stop Bahas RUU Kontroversial di Tengah Wabah Corona!" "Hemat saya, petisi tersebut penting diajukan mengingat sampai saat kolom *Opini* ini ditulis, Minggu (12/4), jumlah pasien positif terinfeksi virus korona di Indonesia telah mencapai 4.241 kasus. Korban meninggal 373 orang dan yang sembuh 359 orang.

Dengan terus bertambahnya pasien yang terinfeksi dengan mereka yang meninggal, anggota DPR semestinya terkejut hatinya. Mereka dituntut empatinya untuk ikut membantu rakyat. Persoalannya, apakah para wakil rakyat itu menyadari penderitaan rakyatnya di tengah menyebarnya virus korona? Saya khawatir dengan niatan yang seperti itu, jawabannya tidak. Ini bisa terjadi, hemat saya, karena anggota DPR itu terjebak ke dalam apa yang saya sebut sebagai penjara politik.

Penjara Politik

Istilah penjara politik yang saya gunakan untuk menggambarkan tingkah laku DPR

ini sesungguhnya mengadopsi istilah dari tokoh revolusioner Iran Ali Shariati tentang penjara manusia. Dalam buku kumpulan tulisannya yang berjudul *Tugas Cendekiawan Muslim* (1996), Shariati mengupas satu bahasan mengenai empat penjara manusia. Dalam penjara keempat, Shariati menegaskan bahwa penjara yang paling sulit diatasi oleh manusia adalah ego. Bagi Shariati, bangkit dari penjara gelap yang ada di dalam diri manusia merupakan tugas yang paling menantang, terutama sekali di abad ilmu dan teknologi informasi seperti sekarang ini. Belum pernah sebelumnya manusia kelihatan begitu lumpuh, lesu, dan tanpa harapan dalam penjara ini sebagaimana keadaannya sekarang, kendatipun ia telah berhasil menunjukkan



Tobat Politik

Untuk menyikapi DPR yang sudah telanjur menjebloskan egonya ke dalam penjara politik, saya menyarankan kanseluruhan anggota DPR untuk melakukan pertobatan politik. Caranya bisa dilakukan dengan belajar dari pengalaman tobat seorang filosof *postmodern* terkemuka Friedrich Nietzsche.

Sebagaimana dikisahkan dengan sangat baik oleh Shariati, filosof pembunuh Tuhan itu suatu hari pernah berjalan menyusuri suatu jalan di mana ia melihat seekor kuda yang berusaha keras untuk keluar dari sebuah parit, bernapas terengah-engah di bawah muatan berat dari sebuah kereta yang terjungkir di atasnya. Nietzsche mengamati si pemilik sedang berusaha memaksa kuda itu agar ke luar dari himpitan sehingga ia tidak akan kehilangan muatan keretanya.

Binatang itu sudah demikian terjerembab untuk bergerak, tetapi si pemilik yang tampaknya terlalu sayang pada muatan kereta daripada keselamatan kudanya, mulai mengayunkan cemeti di atas punggung kuda secara keji. Kuda itu mulai bergerak sedikit ke luar dari parit tersebut, tetapi ia gagal dan terjatuh kembali ke dalam parit, salah satu kakinya patah dan kelihatan sangat payah. Marah menyaksikan pandangan yang mengerikan aki-

bat brutalitas manusia tersebut, Nietzsche pun memberitakan sipemilik agar menghentikan cambukannya terhadap kuda yang malang itu. Nietzsche menyarankan agar muatan itu diambil terlebih dahulu, baru kemudian kuda itu ditolong ke luar dari parit. Tetapi, si pemilik tidak mengubris nasihat Nietzsche. Malahan ia terus menghujani cambukan dan mendorong kuda tersebut.

Hal ini lalu membuat marah sang filosof sehingga ia melompat dan memegang leher baju si petani, sambil berkata: "Saya tidak akan membiarkanmu mencambuk binatang malang ini begitu kejam!" Akan tetapi, petani itu melepaskan diri dan memukul jatuh Nietzsche dan kemudian memukulnya lagi dengan sangat keras sehingga ia meninggal beberapa hari kemudian. Filosof yang di masa mudanya begitu memuja kekuasaan dan kekuatan, sekarang berdiri melawan kekuasaan/kekuatan itu untuk menyelamatkan makhluk yang lemah dan terinjak-injak. Sikap Nietzsche dengan mengorbankan diri itu dilakukan demi satu tujuan, yakni kemanusiaan.

Mungkin secara sekilas, kita bisa mengatakan tindakan Nietzsche itu absurd. Tidak masuk akal. Karena pembelaan yang terlalu dilebihkan kepada binatang. Tetapi, apa yang dilakukan Nietzsche itu murni sebagai tindakan cinta terhadap makhluk hidup (binatang). Jika terhadap binatang saja Nietzsche bisa begitu sangat manusiawi, apalagi dengan sikapnya terhadap manusia yang tidak berdaya.

Untuk alasan inilah, DPR yang sedang terpenjara oleh ego politik semestinya bercermin pada Nietzsche. Sebab, Nietzsche telah mengajarkan pentingnya mencintai kemanusiaan. Dengan mengikuti cermin Nietzsche, DPR pasti akan mengesampingkan ego politiknya dan bertobat dengan menghentikan pembahasan RUU kontroversial di tengah mewabahnya virus korona. DPR juga sebaiknya ikut serta membantu mencegah persebaran virus korona demi kemanusiaan itu sendiri.

Namun, jika DPR menolak melakukan tobat politik, tidak ada pilihan lain selain beramai-ramai ikut menandatangani petisi yang diajukan oleh Violla di dalam *change.org* agar kita tidak ikut terjebak ke dalam penjara politik DPR. □

DPR seharusnya mengesampingkan ego politiknya dan bertobat dengan menghentikan pembahasan RUU kontroversial di tengah mewabahnya virus korona. DPR juga sebaiknya ikut serta membantu mencegah persebaran virus korona demi kemanusiaan itu sendiri.

Darurat Kesehatan dan Kepatuhan Masyarakat

ADAM MUHSI



Pengajar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Jember, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Pemeriksa Beasiswa Eka Tjipta Foundation.

Situasi virus korona (Covid-19) terkini di Indonesia yang positif 1.046 orang, sembuh 46 orang, dan meninggal 87 orang (*covid19.go.id*, 27 Maret 2020). Untuk menekan penyebaran virus korona tersebut, Menkopolkum telah meminta aparat untuk menindak tegas terhadap pelanggaran kebijakan pemerintah tentang larangan membuat pengumpulan atau kerumunan orang. Sejalan dengan itu, Kapolri telah pula mengeluarkan maklumat tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Tindakan Menkopolkum dan Kapolri tersebut tentu saja tidak terlepas dari kebijakan Presiden Jokowi yang menerapkan *social distancing* dalam menghadapi pandemi korona. Kebijakan *social distancing* tersebut menjadi suatu keharusan dalam rangka mencegah semakin meluasnya penyebaran virus korona. Sebab, menjaga keselamatan rakyat dari penyebaran virus korona agar tidak menelan korban jiwa yang lebih banyak lagi merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex*).

Social Distancing

Penetapan *social distancing* tersebut seyogianya tidak perlu Presiden yang mengeluarkan, tetapi cukup dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Dikatakan demikian, karena kewenangan tersebut secara atributif telah diberikan kepada Menteri Kesehatan melalui ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK). Namun, tentu saja kebijakan yang langsung diambil oleh Presiden tidak kemudian bermasalah secara yuridis mengingat ia memang memiliki kekuasaan sebagai penanggung jawab tertinggi dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyat berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUD 1945 tersebut, Presiden telah menerapkan prinsip keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex*) sebagai dasar dalam penetapan *social distancing* di Indonesia.

Kebijakan yang populer dengan istilah *social distancing* tersebut sebenarnya dalam UU KK disebut sebagai "pembatasan sosial berskala besar". Dalam hal ini, Pasal 1 angka 11 UU KK menentukan bahwa "Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi".


Social distancing merupakan salah satu dari empat tindakan

mitigasi yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka mengurangi risiko pada situasi darurat kesehatan masyarakat. Selain *social distancing*, tiga tindakan mitigasi lainnya yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU KK adalah karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Dalam kasus pandemi korona, pemerintah baru menerapkan *social distancing* saja, sedangkan tiga jenis tindakan mitigasi lainnya sampai saat ini belum diterapkan.

Sejauh ini, *social distancing* dilaksanakan dengan cara memisahkan sekolah, sistem kuliah daring, bekerja dari rumah (*work from home*), pembatasan kegiatan keagamaan seperti salat Jumat serta pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang dan menimbulkan kerumunan. Peliburan sekolah dan bentuk-bentuk pembatasan tersebut merupakan tindakan minimal yang memang harus dilakukan pemerintah ketika memberlakukan *social distancing* sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 59 ayat (3) UU KK. Bersamaan dengan pembatasan pembatasan tersebut, pemerintah telah pula menerapkan isolasi terhadap orang yang telah positif terinfeksi virus korona. Pasal 1 angka 7 UU KK menyatakan bahwa "Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan

untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan".

Social distancing tersebut tentu saja berbeda dengan karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. *Social distancing* tidak menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk menanggung kebutuhan dasar orang yang terdampak kebijakan tersebut, sedangkan tindakan karantina, baik karantina rumah, karantina rumah sakit, maupun karantina wilayah menimbulkan



tanggung jawab bagi pemerintah untuk menanggung kebutuhan dasar orang-orang yang sedang dikarantina.

Kepatuhan

Social distancing yang telah dipilih oleh Presiden sebagai sebuah keputusan dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan publik tersebut, secara moral wajib kita patuhi bersama. Kepatuhan terhadapnya bukan hanya karena takut akan ditindak oleh aparat, tetapi jauh melampaui itu ia sebagai wujud nyata dari tanggung jawab setiap warga negara yang telah bersepakat untuk hidup bernegara dalam mencapai tujuan

bersama berdasarkan Konstitusi, UUD 1945.

Lebih dari itu, kebijakan pemerintah yang hanya sebatas menerapkan *social distancing* tentunya telah diambil berdasarkan serangkaian pertimbangan yang terukur dan mendalam demi keselamatan rakyat. Pertimbangan tidak hanya epidemiologi, tetapi pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti pertimbangan efektivitas, ekonomi, sosial, budaya, dukungan sumber daya, besarnya ancaman, dan keamanan tentunya telah diperhatikan pula berdasarkan perintah Pasal 49 ayat (2) UU KK.

Kepatuhan yang telah dijadikan sebagai dasar oleh pemerintah dalam menjatuhkan pilihan pada *social distancing* sangat penting untuk kita yakini dan dukung bersama.

Social distancing perlu kita yakini sebagai sebuah pilihan yang tepat karena pemerintah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk melakukan kajian secara komprehensif dalam mengambil suatu kebijakan. Lengkapnya instrumen pemerintahan berupa sarana dan prasarana tersebut berfungsi dalam rangka mendukung sumber daya manusia yang berada di tubuh pemerintah dalam memadukan berbagai keilmuan dan keahliannya masing-masing untuk mengambil sebuah keputusan, yaitu *social distancing*.

Lagi pula kebijakan tersebut kemudian telah didukung pula dengan berbagai bantuan sosial yang akan digelontorkan oleh

pemerintah. Bantuan sosial ini sebagai sebuah bukti tentang iktikad baik pemerintah untuk melakukan penyelamatan bagi setiap warga negara. Kebijakan pemberian bantuan sosial ini setidaknya akan menjadi sedikit obat ampuh bagi masyarakat yang sedang dihantui oleh ancaman virus korona terhadap perekonomian (penghasilan) mereka. Ancaman terhadap perekonomian ini mungkin saja jauh lebih mengerikan daripada ancaman kesehatan bagi warga masyarakat yang hidupnya hanya tergantung pada pekerjaan dan penghasilan harian. Dengan iktikad baik yang telah ditunjukkan pemerintah tersebut, masihkah kita ragu, tidak percaya, dan tidak akan patuh pada kebijakan *social distancing*?

Kepatuhan pada kebijakan *social distancing* merupakan kebaikan bersama bagi kita untuk menghambat semakin meluasnya penularan virus korona. Abainya kita terhadap kebijakan tersebut, sama halnya dengan memberi kesempatan kepada virus korona untuk terus merangsek masuk ke setiap sudut negerinya. Apabila kemungkinan tersebut itu terjadi, bukan tidak mungkin pemerintah harus meningkatkan kebijakannya menjadi karantina wilayah yang populer dengan sebutan *lockdown*. *Lockdown* tentu saja tidak lagi memberikan ruang gerak yang luas bagi masyarakat untuk beraktivitas sehingga menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk menanggung dan memenuhi semua kebutuhan dasar warganya yang sedang di-*lockdown*. Pertanyaannya adalah mampukah perekonomian negara kita

saat ini untuk memikul tanggung jawab itu?

Namun, kepatuhan untuk melaksanakan kebijakan *social distancing* tidak bermakna terutusnya ruang kritik secara ilmiah oleh publik. Kritik merupakan suatu keniscayaan dalam sebuah negara yang demokratis yang dapat berfungsi dan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi kebijakan pemerintah. Kritik secara ilmiah dengan berbagai perspektif sesuai dengan keilmuan, keahlian, dan kapasitas masing-masing warga tentu saja berbeda dengan kritik tanpa didasari keilmuan yang dapat dengan mudah kita temui terdapat di berbagai media sosial saat ini. Bahkan, tidak sedikit kritik jenis terakhir ini bersifat provokatif yang alih-alih berkontribusi untuk memperbaiki keadaan tetapi justru sebaliknya ia berkontribusi dalam menciptakan keadaan semakin keruh dan pencemaran.

Kritik, tepat, dan/atau solusi yang tidak sesuai dengan bidang keilmuan dan kapasitas orang yang menyampaikannya tersebut mengingatkan saya pada dawuh salah satu guru saya, "Kicau burung tak sesuai jenisnya". Tentu saja masyarakat tidak pernah bermimpi untuk membaca dan mendengarkan ulasan dari seorang sarjana hukum seperti saya tentang virus korona berikut mutasinya serta preskripsi dalam mencegah dan mengobati orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Akhirnya saya berharap tulisan ini tidak terkategori sebagai kicau burung yang tak sesuai dengan jenisnya. Semoga! □